

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API
DI HUBUNGKAN DENGAN
UNDANG UNDANG NO 12 TAHUN 1951
(STUDI PUTUSAN 1136 Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)**

**Disusun Oleh:
Firman Setiawan
41151010170229**

**Untuk Memenuhi Tugas Akhir / Tinjauan Yuridis
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE
PERPETRATORS OF POSSESSION OF
FIREARMS IS LINKED TO THE
UNDANG UNDANG NO 12 TAHUN 1951
(VERDICT STUDY:1136 Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)**

By

Firman Setiawan

41151010170229

Thesis/Case Study

**To fulfill one of the examination
Requirements to obtain a bachelor of law
Degree in a law study program**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firman setiawan

NPM : 41151010170229

Bentuk penulisan : Studi Kasus

Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan
Senjata Api Di Hubungkan Dengan Undang-undang No. 12
Tahun 1951 (Studi Putusan 1136 Pid.B/2019/PN.jkt.pst).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ini adalah hasil karya cipta sendiri dan bukan hasil dari plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian Pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, Sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,



Firman Setiawan


41151010170229

Dekan




Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Riza Zulfikar. S.H., S.T., M.Kn.

ABSTRAK

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya. Untuk menjalin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apabila Negara Indonesia Negara Hukum, yang berarti setiap warga Negara harus taat dan patuh terhadap semua peraturan Hukum, Dengan perkembangan dunia yang kompleks dewasa ini, maka tidak jarang menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian sendiri, mungkin antara lain tentang kejahatan penyalahgunaan senjata api yang saat ini terjadi di lingkungan masyarakat, Penyalahgunaan Senjata Api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan Senjata api.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode Hukum Yuridis empiris dimana bahan penelitian diambil dari perundang undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab penyalahgunaan senjata api yaitu faktor ekonomi, faktor mudahnya mendapatkan senjata api, faktor keinginan dan lingkungan serta kontrol yang lemah. Upaya penanggulangan dilakukan aparat kepolisian dengan upaya preventif berupa penyuluhan, melakukan razia dan bekerjasama dengan masyarakat.

Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan ataupun memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, tentunya perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak, dengan demikian keseluruhan unsur ada 3 dalam Pasal 1 ayat (1) UU (Darurat) No. 12 Tahun 1951 yang didakwakan terhadap diri Terdakwa terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Terdakwa diberikan Hukuman selama 1 tahun penjara, mungkin Hukuman ini bisa membuat efek jera terhadap Terdakwa, dan dapat memberi contoh kepada masyarakat, agar masyarakat tidak ada lagi yang menyalahgunakan senjata api, di karena kan bisa berdampak kepada keamanan bermasyarakat. Dengan merujuk kepada putusan Terkait pemerintah seharusnya lebih memperketat dari prizinannya agar tidak ada lagi masyarakat yang memiliki senjata api tidak di sertai surat izin, dan harus memperketat lagi dari syarat syarat dalam memiliki senjata api .

ABSTRACT

Law is one the fields whose existence is very essential. In order to establish a social and state life, if Indonesia is a state of law, which means that every citizen must obey and comply with all laws and regulations, with the complex developments of today's world, it often causes serious problems that need to get their own attention, perhaps between others about the crime of misuse of firearms that is currently happening in the community, Misuse of Firearms is the most common case today. Firearms for the common people are objects/tools used to attack or defend themselves which results if shot by a firearm can cause serious injury or death. And one of the most disturbing crimes in society is the crime of using firearms.

The research method used is the Empirical juridical law where research material is taken from legislation, books and official documents, the results of this study indicate that several factors cause firearm abuse, namely economic factors, easy factors to get firearms, desire and environmental factors and weak control . Countermeasures are carried out by the police with preventive efforts in the form of counseling, conducting raids and collaborating with the community

The defendant does not have the authority and or has a valid permit to carry out the act, of course the defendant's actions are without rights, thus there are 3 elements in Article 1 paragraph (1) of Law (Emergency) No. 12 of 1951 which was charged against the Defendant was fulfilled in the Defendant's actions, The defendant was given a sentence of 1 year in prison, maybe this sentence can create a deterrent effect on the defendant, and can provide an example to the community, so that people no longer misuse firearms, because it can have an impact on community security. With reference to the decision regarding the government, the government should tighten its licenses so that there are no more people who have firearms that are not accompanied by a permit, and must tighten the requirements for owning a firearm.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan berbentuk studi kasus yang berjudul: “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNO 12 TAHUN 1951 (STUDI PUTUSAN 1136 pid.B./2019/PN.jkt.pst)”

Pada kesempatan kali ini saya selaku penulis menyampaikan rasa terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Riza Zulfikar S.T., S.H., CN., M.Kn. selaku Dosen pembimbing saya yang telah membimbing dengan ketulusan, Kesabaran serta bersedia meluangkan waktu, tenaga juga pikiran dalam memberikan bimbingan dan saran beserta masukan-masukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.

Penyusun Tugas akhir ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal yang tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk serta saran yang diberikan.

Pada kesempatan kali ini pula izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. A R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen pol (purn) selaku Rector Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H., M.S.i., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini.,S.H.,M.H.,Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil., S.H.,M.H.,Selaku wakil Dekan II dan selaku penguji Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman., S.H.,M.H.,Selaku wakil Dekan III Fakultas HukumUniversitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania., S.H.,M.H.,selaku ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Diliya Mariana Rinjani.,S.H.,M.H.,Selaku Sekertaris Prodi Ilmu HukumUniversitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Ahmadi., S.H.,M.H Selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan staf Adminitrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Terima Kash Kepada Ibu Hana Krisnamurti.,S.H.,M.H Selaku Penguji Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Kepada sahabat sahabat dekat saya Gerry dwi oktavianda, Reza aditya mahaly, Alvin yang selalu menyemangati saya dalam menyusun penulisan ini.

Rasa Terimakasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada Bapak Yadi irdawan dan Ibu Mesiyati yang sangat saya sayangi selaku orang tua saya sendiri, selalu mensupport saya, dalam melakukan penulisan ini, suka duka dalam melakukan penulisan ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis sudah berusaha sebaik mungkin Penulis sangat mnerima dan menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata yang akan disampaikan semoga tugas akhir studi kasus ini bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Bandung, 09 November 2021



Firman Setiawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
i

LEMBAR PENGESAHAN
ii

ABSTRAK
iii

ABSTRACT
iv

KATA PENGANTAR
v

DAFTAR ISI
.....
viii

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS
.....
1

 A. Latar belakang pemilihan kasus

 1

 B. Kasus posisi

 11

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK
.....
14

 A. Masalah hukum

 14

B. Tinjauan teoritik	14
1. Sistem Hukum Acara Pidana di indonesia	14
2. Pengertian Hukum Acara Pidana	17
3. Sumber Hukum Acara Pidana	20
4. Asas-asas hukum pidana menurut KUHP	21
5. Pengertian senjata api	26
6. Perizinan tentang senjata api	29
7. Ancaman hukuman bagi pelaku penyalahgunaan senjata api	32
8. Putusan pengadilan	35
9. Teori kepuasan	36

BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM

A. Ringkasan pertimbangan Hukum
.....
40

B. Putusan Hakim
.....
53

BAB IV ANALISA KASUS

.....
55

A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api
Dihubungkan Dengan Uu No. 12 Tahun 1951 (Putusan 1136
Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)
.....
55

B. Bagaimana Terdakwa untuk dapat meringankan Putusan Hakim (Putusan Nomor : 1136 pid.B/2019/PN.jkt.pst)

.....
61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

.....
66

A. Kesimpulan

.....
66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar belakang pemilihan kasus

Di dalam kehidupan masyarakat ada beberapa profesi atau jenis pekerjaan yang membutuhkan pengamanan yang lebih itu dikarenakan oleh ¹tingkat atau resiko kejahatan atau gangguan dan atau ancaman yang akan diterima oleh profesi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan profesi atau jenis pekerjaan lainnya, contohnya ialah seperti tenaga kesehatan pegawai Bank Pengacara dan beberapa profesi lainnya, maka dari itu beberapa profesi tersebut biasanya melindungi diri mereka dengan menggunakan jasa pengawalan atau bahkan memiliki alat untuk melakukan pembelaan diri seperti Senjata Api dan sebagainya demi tuntutan profesinya yang memiliki ancaman kejahatan lumayan tinggi selain itu juga pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk melindungi diri dan hartanya *self defense* dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, sebagai pribadi, pada dasarnya manusia dapat berbuat apa saja secara bebas. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri maupun kebutuhan melanjutkan keturunan oleh karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

untuk melindungi dirinya sendiri termasuk dengan cara menggunakan, memiliki dan atau menguasai senjata api dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

sesuai dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang -Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie Tjidelijke Byzondere strafbepalingen* (Slbl 1948 no 17) dan Perpu No. 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang diberikan menurut undang-undang mengenai Senjata Api. ²Dari peraturan-peraturan tersebut diatur bahwa penggunaan Senjata Api di kalangan masyarakat sipil dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat memperoleh ijin dari kepala Kepolisian Negara Atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuknya.

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Adapun patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budaya mereka sehingga diketahui rutinitas suatu masyarakat yang pada akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah ditanggulangi kejahatannya. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Di samping itu kita juga menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut serta berperan aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. ³

Senjata api menurut Tom A. Warlow ialah senjata api yang dapat di bawa ke mana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol, dan lain lain..⁴

² Suharto, bila anda menhadapi perkara pidana Jakarta prenamedia.

³ Budiyanto, *Krimilogi sebuah pengantar*, www.budi399.wordpress.com, diakses pada hari Sabtu tanggal 28/10/2010.

⁴ Tom A. Warlow, *senjata api dan penanganan Tindak Pidana*, Jakarta, 2015, hlm.16.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan bentuk ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Dari semua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum⁵

Menurut Mauricio C, Ulep dalam karyanya berjudul *The Law on Firearms and Explosives*, definisi senjata api sebagai senjata yang digunakan, mencakup senapan, senapan kuno, sedadu, karabia, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.⁶

Latar belakang polisi menggunakan senjata api merupakan pemahaman bersama yang di kembangkan dari pengalaman pekerjaan dan bahasan secara kolektif peristiwa penembakan masa lalu, serta konsekuensi-konsekuensi yang mereka terima. Menembak menjadikan seseorang menonjol di dalam subkebudayaan polisi, Mereka menaggap polisi yang sesungguhnya ialah yang bekerja menentang kegiatan rutin

⁵ Surya, *Ringkasan Hukum Pidana*, www.docstoc.com, diakses pada hari Senin tanggal 28/10/2010.

⁶ Mauricio C. Ulep, *The Law on Firearms and Explosives*, 1999, hlm.22.

memelihara kedamaian, polisi di berikan pistol dan diperlukan membawa senjata api selama 24 jam dalam sehari, hal ini merupakan keistimewaan polisi di dunia yang berarti penting, sehingga tidak dapat diremehkan, senpi sebagai symbol seperangkat alat polisi dan penugasan mreka bekerja untuk kepentingan orang lain.⁷

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaan sangat esensial sifatnya. Untuk menjalin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi Negara Indonesia Negara hukum, yang berarti setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap semua peraturan hukum. Dengan perkembangan dunia yang kompleks dewasa ini, maka tidak jarang menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin antara lain tentang kejahatan penyalahgunaan senjata api yang saat ini terjadi di lingkungan masyarakat.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranyesnjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif

⁷ Adrianus Meliala, *senjata api dan penanganan Tindak Pidana*, Jakarta, 2015, hlm.19.

yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Penyalahgunaan Senjata Api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan Senjata Api. Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertihan masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.⁸

Penggunaan Senjata api, amunisi bahkan mesiu sekalipun menjadi alat untuk membela diri, memperhatikan kedaulatan negara dan penegakan hukum. Dengan adanya keberbagaian syarat yang sangat sulit untuk mendapatkan izin pemakaian senjata api ini tetapi masih saja penggunaannya yang disalah gunakan hingga mengganggu ketertiban umum. Tentu saja hal ini mengkhawatirkan kita sebagai warga Negara, karena contohnya saja beberapa tindak pidana seperti pencurian bahkan tindak pidana terorisme sudah menggunakan senjata api untuk menjadi alat melakukan penyerangan.

Salah satu contoh putusan pengadilan terkait tindak pidana membawa senjata api putusan nomor 1136 Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. di dalam pengadilan negeri jakarta pusat, didalam kasus ini terdakwa bernama Azwarmi alias Armi, Terdakwa menerima

⁸ <http://setkab.go.id/penguasaan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil/>

satu pucuk senjata api dari H. Kurniawan atas permintaan Kivlan zen dengan tujuan untuk menjaga diri Terdakwa serta untuk mengawal dan menjaga Kivlan zen karena Terdakwa merupakan sopir sekaligus pengawal Kivlan zen.

Terdakwa juga menunjukkan senjata tersebut kepada Kivlan zein, dan Kivlan zen meminta kepada Terdakwa untuk membawa dan menyimpan senjata api tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya di Terminal 1c Bandara Soekarno Hatta, dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas Kepolisian Polda Metro Jaya menemukan satu pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer warna hitam kaliber 22 mm milik Terdakwa di rumah Yuda. mengenai perizinan alat pertahanan diri, tidak ada pengaturan khusus mengenai hal tersebut. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah membawa senjata api tanpa ijin oleh sebab itu terdakwa di hukum selama satu tahun penjara.⁹

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak.¹⁰

Salah satu contoh orang yang kedapatan terkait tindak pidana membawa senjata api, yang saya dapat informasi dari Polrestabes Bandung dengan nomer perkara LP/A/650/V/2020/JBR/RESTABES BDG/SEK Panyileukan Tgl.13 Mei 2020, dengan nama pelaku Indra rizky waktu penangkapan Rabu 13-05-2020 Jam 23.00 wib di Komp.Griya pasir wangi Kel.Pasir wangi Kec.Ujung berung Kota Bandung, pelaku telah diketahui saat di geledah ternyata memiliki senpi 1 pucuk jenis S&W melekat di badan pelaku tanpa izin dan surat senpi dan proses penanganan perkara tersebut sudah sampai ketahap lidik, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹¹

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948, isi dari pasal ini dari penyalahgunaan senjata api, pada pasal 1 sudah jelas bila ada yang menyalahgunaan senjata api tanpa izin ialah kejahatan, isi dari pada pasal 1 adalah Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh,

¹⁰ Sitepu, Rasmita Juliana Kajian Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan dengan Senjata Api, www.repository.usu.ac.id, diakses pada hari Senin pada tanggal 28/10/2010.

¹¹ Sumber informasi polrestabes bandung/dir-reserse-kriminal-umum

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua-puluh tahun.

Pasal yang terkait dalam senjata api dalam Pasal 9 UU 8/1948, setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. Dalam hal ini yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (“Permenhan 7/2010”), untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.

Mengenai kepemilikan senjata api untuk sipil ini, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, dalam artikel yang berjudul Imparsial: Hentikan Izin Senjata Api untuk Bela Diri, berpendapat bahwa penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil seharusnya hanya diperbolehkan untuk olahraga saja. Poengky Indarti

juga berpendapat bahwa senjata api untuk olahraga ini tak boleh dikuasai oleh si atlet. Senjata tersebut harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol oleh pemerintah.

Untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, tidaklah mudah karena harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Pemberian Izin Khusus Senjata Api (IKHSA) terutama bagi warga sipil, yang dikeluarkan oleh Divisi Intelijen Mabes Polri meliputi syarat yang ketat antara lain :

1. Mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) ini untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terlacak.
2. Menyerahkan Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK).
3. Lulus psikotes (meliputi mental dan psikologis)
4. Memiliki kemampuan dan kemahiran menggunakan senjata api yang dibuktikan dengan lulus ujian menembak di suatu tempat yang telah ditentukan. Karena jika senjata api tersebut diberikan begitu saja pada orang yang tidak mahir dalam menembak, dikhawatirkan justru akan membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Aparat polisi saja harus menyalani tes psikologi dan latihan kemahiran dalam menembak sebelum bisa memegang senjata dinas.
5. Calon pemilik atau pengguna senjata api juga harus mengetahui dengan sangat baik ketentuan dan Undang-Undang tentang senjata api serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kapolda.

Untuk kepentingan pengawasan, Polri juga mendasarkan sikap dan tindakannya pada Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang

Kewenangan Pemberian Izin menurut Undang-Undang Senjata Api. Menurut peraturan tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun lembaga swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api.¹²

Syarat kepemilikan senjata api yakni memiliki kemampuan atau keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan, serta memenuhi persyaratan berupa kondisi psikologis dan syarat medis.

Mengenai perizinan dan pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (“UU 8/1948”), senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya

Menurut Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, dalam artikel yang berjudul Imparsial: Hentikan Izin Senjata Api untuk Bela Diri, berpendapat bahwa penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil seharusnya hanya diperbolehkan untuk olahraga saja. Poengky Indarti juga berpendapat bahwa senjata

¹² <https://tirto.id/cara-mengurus-izin-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-ekjQ>

api untuk olahraga ini tak boleh dikuasai oleh si atlet. Senjata tersebut harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol oleh pemerintah.

Di dalam penegekan uu darurat no 12 tahun 1951, masih ada pelanggar yang belum di pidanakan sampe tahap pengadilan dengan contoh kasus di atas memperlihatkan bahwa pebedaan yang mendasar antara kebijakan pengambilan keputusan dalam putusan dan data yang ada di polres masih tahap pemeriksaan dan di berikan hukumman wajib lapor atau hukum pendataan, dengan kasus pembeding putusan nomor 1136 pid.B/2019/PN.jkt.pst.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pertanggung jawaban pidana karena dalam sepengetahuan penulis belum ada pembahsan mengenai pertimbangan hakim dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya, Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan Hakim dalam perkara Tindak pidana penyalahgunaan senjata api kemudian penulis ingin konstruksikan sebagai judul Tinjauan Yuridis, yaitu : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENAJATA API DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 12 TAHUN 1951 Putusan nomor 1136 Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.**

B. Kasus Posisi

1. Terdakwa bernama Azwarmi alias Armi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana di maksud Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Pada hari selasa tanggal 6 maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah H Kuniawan alias iwan di rumah H. Kurniawan terdakwa menerima satu pucuk senjata api dari H. Kurniawan als iwan bertujuan untuk menjaga diri terdakwa serta untuk mengawal dan menjaga kivlan zein, karena terdakwa driver sekaligus pengawal kivlan zen Terdakwa melaporkan kepada Kivlan zen terdakwa telah menerima satu pucuk senjata api dari H kurniawan atas permintaan kivlan zen, dan meminta kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan senjata api tersebut.
3. Pada tanggal 13 maret 2019 di rumah H. Kurniawan als iwan terdakwa meminta peluru kepada H. Kurniawan pada saat H. Kurniawan menyerahkan satu pucuk senjata api Laras pendek jenis Mayer warna hitam kaliber 22 mm tidak disertai dengan pelurunya. Atas permintaan Terdakwa selanjutnya H. Kurniawan menyerahkan tiga butir peluru kaliber 22 mm kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan tiga butir peluru kaliber 22 mm tersebut ke dalam magazin senjata dan mengokangnya guna memastikan apakah senjata tersebut dapat digunakan atau tidak.
4. Terdakwa menemui irfansyah dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan satu pucuk senjata api kepada Irfansyah, meminta irfansyah untuk menyimpan pelurunya yang berjumlah dua butir, atas permintaan Terdakwa lalu Irfansyah menyimpan dua butir peluru tersebut setelah dikeluarkan dari magazennya.
5. Terdakwa menyerahkan satu pucuk senjata api kepada Yuda (belum tertangkap) dengan perjanjian Terdakwa akan mengambilnya kembali dalam

waktu satu bulan dan Terdakwa meminta uang sejumlah lima juta rupiah. Atas permintaan tersebut, Yuda menyerahkan uang sejumlah lima juta rupiah.

6. Pada tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya di Terminal 1c Bandara Soekarno Hatta, dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas Kepolisian Polda Metro Jaya menemukan satu pucuk senjata api milik Terdakwa di rumah Yuda.
7. Rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan H. Kurniawan, Irfansyah dan Kivlan zen dalam memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api dan amunisi tersebut diatas dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 12/Drt/Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk mempermudah dalam penelitian, maka dapat ditarik suatu kasus posisi sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api, sudah sesuai dengan Undang Undang No 12 tahun 1951 (Putusan Nomor : 1136 Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)
2. Bagaimana Terdakwa untuk dapat meringankan putusan Hakim dalam (Putusan Nomor : 1136 pid.B/2019/PN.jkt.pst)

B. Tinjauan Teoritik

1. Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

Istilah Hukum Acara Pidana dapat diketemukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 No, 76, Tambahan Lembaran Negara RI 3209). Undang-undang ini, Berdasarkan pasal 285 secara resmi diberi nama “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, dalam penjelasan tersebut dinyatakan “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat K.U.H.A.P.

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (untuk pembahasan selanjutnya memakai singkatan KUHAP) tidak disebutkan apakah pengertian Hukum Acara Pidana . Bab 1, Tentang Ketentuan umum, dalam Pasal 1 hanya mengatur istilah istilah yang dipakai atau di pergunakan oleh Undang-

undang tersebut, Misal Penyidik, Penyidikan, Penyelidik, Penyelidikan, Penuntutan dan lain lain.

KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa ialah:

- a. Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (pasal 50 ayat 1 , dan 3 KUHAP).
- b. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan di dakwakan pada waktu pemeriksaan (pasal 51 butir a dan b KUHAP).
- c. Hak untuk membrikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan.
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (pasal 53 ayat 1 KUHAP).
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan Hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHAP).
- f. Hak Tersangka apabila di tahan untuk dapat menghubungi pnsihat hukum setiap saat diperlukan dan hak terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHAP).
- g. Hak Terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (pasal 58 KUHAP).
- h. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lainyang serumah dengan Terdakwa apabila di tahan untuk memperoleh bantuan hukum atau

jaminan bagi penangguhannya dan hak behubungan dengan keluarga sesuai maksud di atas (pasal 59 dan pasal KUHAP).

- i. Hak Terdakwa secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarga guna keentingan pekerjaan dan kekeluargaan (pasal 61 KUHAP).
- j. Hak Terdakwa mengirim dan menerima surat dengan penasihat Hukumnya (pasal 62 KUHAP).
- k. Hak Terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawa (pasal 63 KUHAP).
- l. Hak agar Terdakwa diadili disidang pengadilan secara terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP).
- m. Hak Terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (pasal 65 KUHAP).
- n. Hak Terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP).
- o. Hak Terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68 jo, pasal 95 ayat 1 jo pasal 97 ayat 1 KUHAP).

Dalam arti sempit mengandung suatu pengertian bahwa apabila ada pelanggaran Hukum Pidana materil, maka Hukum Acara Pidana berlaku atau berfungsi, Hukum Acara Pidana, merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap lengkapnya, walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap Hukum Pidana materil, Hukum

Acara Pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana¹³

Menurut Andi Hamzah: bahwa kebenaran materiil itu harus didapatkan dalam menjalankan hukum acara pidana. Dan usaha Hakim menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan Jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya Jaksa mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Menurutnya, bahwa tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran materiil itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

2. Pengertian Hukum Acara Pidana di Indonesia

Hukum Acara Pidana ialah pelengkap dari Hukum Pidana atau dengan kata lain Hukum Acara Pidana bisa di sebut sebagai Hukum Pidana formil, ada beberapa ahli Yuris memberikan definisi dari Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

- a. Menurut Sudarto Aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak Hukum.
- b. Menurut Wiryono Prodjodikoro suatu rangkaian Peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.

¹³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga Universty press Surabaya, 2015.

- c. Menurut P. Achmad Soemandipradja Hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh Negara dalam hal adanya persengkutan telah dilanggarnya Undang-undang Pidana.
- d. Menurut J.C.T. Simolangkir Hukum Acara Pidana Hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan Hukum Pidana Materil.
- e. Menurut Pramadyaa Puspa Ketentuan-ketentuan Hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib Hukum Pidana harus di tegakkan atau dilaksanakan dengan baik, seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar Hukum (Terdakwa) bila terjadi sesuatu pelanggaran Hukum Pidana pihak negara diwakili oleh penuntut¹⁴ umum atau jaksa dimana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan.

Van Bemmelen, menggunakan kata “fungsi” bahwa tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan

Menurut Wirjono Prodjodikoro: Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu; Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan

¹⁴ Suyanto, *Hukum Acara pidana*, Zifatama Jawara Sidoarjo 2018, *op.cit.*

mengadakan hukum pidana. Untuk menunjukkan eratnya kaitan di antara dua macam hukum itu, Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa dalam

bahasa Belanda Hukum Pidana dinamakan “materiel strafrecht” dan hukum acara pidana “formiel strafrecht” atau “strafprocesrecht.”¹⁵

Di dalam Pedoman KUHAP sebagaimana yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, bahwa tujuan Hukum Acara Pidana:

“Tujuan hukum acara adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

Sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia yang disebut dengan Hukum adat.¹⁶

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Terdapat dua hal:

1. Penyidikan (acara Pidana) hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang;
2. Acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara Sidoarjo, 2018, *op.cit.*

¹⁶ H.Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara Sidoarjo, 2018.

Bahwa semua tindak pidana selalu mengakibatkan suatu hal yang tidak baik, bagaimanapun cara perumusannya dalam ketentuan Hukum Pidana, setiap tindak pidana mengakibatkan kerugian pada suatu kepentingan. Dalam hal penyalahgunaan senjata api, walaupun Tersangka tidak mempergunakan senjata api untuk melakukan tindakan mengancam orang lain, merugikan orang lain, walaupun Tersangka hanya membawa, dengan dahul me jaga diri tetap telah melawan Hukum bahwasannya di dalam Undang-undang darurat No.12 tahun 1951, membawa, menyimpan, menguasai, senjata api di pidana paling lama 20 tahun penjara, apabila pengolongan ini dinamakan penggolongan “Tindak pidana dengan perumusan secara material” dan Tidak Pidana dengan perumusan secara material, dan Tindak Pidana dengan perumusan secara formal (*delicten met materieele pmschrijving* dan *delicen met fomel omschrijving*).

3. Sumber Hukum Acara Pidana

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c. Undang-undang No. 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.
- d. Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUH Pidana.
- e. Undang-undang No. 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan KUHP.
- f. Undang-undang No. 18 Prp Tahun 1969 Tentang Beberapa perubahan Dalam KUHP.

- g. Undang-undang No. 18 Prp Tahun 1960 Tentang Perubahan jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.
- h. Undang-undang No. 1 Tahun 1965 Tentang pencegahan penyalahgunaan dan pendaan Agama.
- i. Undang-undang No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
- j. Undang-undang No. 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara.
- k. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati di Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum.
- l. Undang-undang No 2/PnPs/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer (UU No. 2/PnPs/1964, ialah Penpres No. 2 Tahun 1964 (LN 1964 N. 38) yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU Np. 5 Tahun 1969).¹⁷

4. Asas Asas Hukum Pidana

Asas Hukum Pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat di hukum selama perbuatan itu “pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas yaitu asas mengenai berlakunya hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pembedaan terhadap seorang

¹⁷ H. Suyanto, *Hukum acara pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm.21.

pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku belum diatur dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertulis. Untuk menjatuhkan atau menerapkan suatu pidana terhadap seorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku.¹⁸

Masyarakat Indonesia yang ingin memiliki senjata api, sekarang tidak perlu harus menjadi tentara atau polisi. Meskipun ketentuan hukum mengatur kepemilikan senjata. Namun Disisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh suburnya jual-beli senjata api secara illegal warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak dapat menahan emosinya dan tidak bisa bertanggung jawab.

Adanya pasar senjata api gelap, yang remang-remang maupun yang terang-terangan dengan transaksi yang berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota masyarakat dengan enteng mengatakan, hanya dengan beberapa puluh juta bisa mendapatkan senjata api jenis revolver atau pistol. Bahkan tidak mungkin ada barang yang harganya jauh di bawah angka itu.

Masyarakat memang mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual senjata api rakitan kepada seseorang. Namun keuntungan pribadi itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

menjamin 100% bahwa senjata api tu digunakan untuk apa nantinya. seandainya tidak terlepas dari kenyataan jika senjata-senjata api tersebut menjadi barang sewaan untuk melakukan teror, perampokan, dan kejahatan lainnya.

Adanya konflik bersenjata tidak jarang melibatkan orang-orang sipil, sering menjadi pertanyaan, darimana sebenarnya mereka memperoleh senjata yang digunakan itu. senjata yang diperdagangkan secara bebas legal atau illegal didefinisikan oleh Komisi Pelucutan Senjata PBB sebagai perdagangan yang melanggar hukum nasional ataupun hukum internasional (illegal). Definisi ini memunculkan dua pasar jenis pasar senjata ilegal, *Grey market* dan *black market* Gray Market merujuk pada situasi dimana perdagangan terjadi dengan sepengetahuan pemerintahan nasional, walaupun mungkin melanggar aturan internasional. Sementara Black Market adalah merujuk pada perdagangan yang terjadi yang sepenuhnya diluar kontrol pemerintahan nasional.

Perdagangan senjata ilegal, sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang menimbulkan banyak korban. Tindakan perdagangan senjata api yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-oknum tertentu, ditambah lagi dengan ketidakjelasan status senjata api tersebut.

Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Pasal 1 (1) berbunyi : “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau

sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”¹⁹

Ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api ilegal belum dapat memberikan efek jera karena dalam kenyataannya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api ilegal tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada.

Sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api ilegal lainnya untuk masih menyimpan senjata api ilegal tersebut. perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, Hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Muladi menyatakan bahwa “Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasikan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.”²⁰

¹⁹ Op Cit. Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (1)

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Universitas Diponegoro, 1995.

Dalam kedudukannya yang demikian inilah sebenarnya Hakim sebagai salah satu penegak hukum memiliki posisi yang paling menguntungkan ketimbang pihak Polisi (Penyidik) dan Jaksa (Penuntut Umum). Polisi dan Jaksa dapat dituntut oleh pihak Tersangka atau Terdakwa bila apa yang dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa salah, sedangkan Hakim tidak dapat dituntut bila salah dalam menjatuhkan putusan.

Sistem pembuktian hukum acara pidana bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup kuat” membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP maka terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhkan hukuman

Bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada tidak dapat dipidananya, pelaku atau pembuat dan bukan tidak dapat dipidananya tindakan/perbuatan.

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHPidana, yang menyebutkan :
“Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan

hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja.

5. Pengertian senjata api

Senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang di hasilkan oleh pembakaran suatu propelan, proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nitasap, cordite, atau propelanlainnya, kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah keastabilan lintasan.

Dikembangkan oleh Mary Douglas menjelaskan bagaimana suatu persepsi berkembang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap cara mereka menghadapi sebuah resiko yang muncul dilingkungan mereka. Persepsi yang ada akan merucut pada sebuah keputusan untuk menghadapi hal yang mengancam kehidupan mereka. Melalui teori kultural dapat dipahami bahwa regulasi dalam kepemilikan senpi oleh penduduk sipil menjadi bentuk keputusan yang diambil dari risiko atas penyalahgunaan senjata api oleh penduduk sipil.

Kelsen berkata dikuasai oleh prinsip tanggung (prizip der zurecbnung) “bila hal ini terjadi maka seharusnya hal itu terjadi pula” dengan kata lain, jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu, “orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang ditentukan, disilah letak normatif dari hukum. Keharusan dan kewajiban menaati hukum, karena sudah ditentukan demikian secara yuridis formal.

Sumber pedoman di atas menurut Kelsen sumber itu semua dari *grundnorm* (norma dasar). *Grundnorm* sebuah pegadaian tentang tatanan yang kehendak diwujudkan dalam hidup bersama, *grundnorm* merupakan syarat transendental logis bsgi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada *grundnorm*.²¹

Aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai ditemukan seorang yang tidak melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman dan sebaliknya seorang yang tidak melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atau apabila orang tersebut memang telah melakukan tindak pidana, jangan sampai mendapatkan hukuman yang terlalu berat yang tidak seimbang dan sepadan dengan kadar kesalahannya.²²

Dalam pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dengan dua macam sistem dan proses pemeriksaan dari orang yang diduga telah melakukan tindak pidana ialah :

- a. Sistem *accusatoir* dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata 'menuduh' terhadap tersangka yaitu yang didakwa melakukan suatu tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan kedua belah pihak masing masing mempunyai suatu hak yang

²¹ Hant Kelsen, *Teori Hukum*, Genta Publishing, hlm.126.

²² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, hlm.11-13.

sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).

b. Sistem inquisitoir dalam bahasa Indonesia ialah “pemeriksaan” sistem pemeriksaan yang menaggap tersangka sebagai suatu objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pandangan tersangka tentang dirinya sendiri dan dapat melalui keterangan dari beberapa orang saksi, pendakwa yang sedikit banyak diyakin kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan dari luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka supaya mengakui kesalahannya.

Menurut Simons dari Mr. J.M. van Bemmelen tujuan hukum acara pidana untuk mendapatkan atau setidaknya mendekati ketentuan hukum acara pidana sebagai bagian dari ketentuan hukum publik menentukan “kebenaran materi”.

Teori Penanggulangan Kejahatan Dapat dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah

mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²³

b. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan memberikan penghukuman (punishment) upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

6. Perizinan tentang senjata api

Izin senjata api yang dikeluarkan berlaku selama enam bulan, dan apabila realisasi impor tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut izin harus diperpanjang.²⁴ Sulitnya mekanisme dalam kepemilikan senjata api secara legal membuat masyarakat sipil yang hendak mengajukan kepemilikan senjata api, menjadi salah satu penyebab ketidakmauan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api. Padahal dalam kejahatan penyelundupan senjata api, pada dasarnya terjadi karena tersedianya peluang untuk melakukannya. Oleh karena itu, peluang yang tersedia tidak bisa dibiarkan terbuka begitu saja harus ada usaha penanggulangannya. Adapun usaha-usaha yang ditawarkan antara lain:

²³ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, Op.Cit.

²⁴ www.Infide.be/join statement

- a. Ketegasan hukum dimana menerapkan sanksi nyata pada si pelaku tanpa pandang siapa yang melakukan.
- b. Dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap.
- c. Memperketat wilayah Perbatasan Republik Indonesia yang diduga sebagai masuknya senjata Illegal api di Indonesia.

Menurut ketentuan Kapolri yang berlaku, cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

- 1) Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal.
- 2) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
- 3) Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain:
- 4) Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;

Izin kepemilikan senjata api yang cukup rumit menjadi salah satu bagian dari fungsi pengawasan Polri agar saat masyarakat sipil memiliki senjata api nantinya tidak

digunakan semena-mena, dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat dan bahkan digunakan untuk melakukan kejahatan.

Sehingga pihak Polri harus bekerja keras memperketat pemberian ijin mengenai senjata api kepada masyarakat sipil.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa:

Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pertanggungjawaban Hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 14 ayat [5] huruf e dan f Perkapolri 1/2009).

Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat [1] Perkapolri 1/2009). Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

7. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api.

Ancaman Hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api illegal belum dapat memberikan suatu shock therapy karena dalam kenyataannya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api illegal tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api illegal lainnya untuk memasih menyimpan senjata api illegal.

Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951. Pasal 1 (1) berbunyi :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.²⁵

Dalam Pasal 1 (1) Perpu No 20 Tahun 1960 disebutkan Ketentuan perijinan mengenai senjata api, obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk kepentingan Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan perang sendiri.

Adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar Angkatan Perang, ialah di bawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Penyalahgunaan senjata api itu sifatnya administratif. Tetapi jika ada tindakan lain seperti mengancam ada hukuman lain. Kalau itu sebagai pengancaman terhadap nyawa orang lain, atau terhadap kebebasan orang lain dan itu ada tindak pidana sendiri dalam KUHP. Senjata boleh digunakan apa bila terjepit dan mengancam posisi jiwanya, alasan hukum.

Herlin Eka Yusman berpendapat bahwa belum tertatanya pengawasan peredaran dan penggunaan senjata api oleh warga sipil dalam sebuah sistem yang terintegritas terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal merupakan salah satu penyebab timbulnya tindak pidana dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia

Dalam penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin disebutkan sebagai tindak pidana khusus dengan hukuman berat menurut Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh,

²⁵ Op.Cit. Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (1)

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.”

Senjata untuk masyarakat sipil dapat diimpor apabila memiliki izin dalam hal ini Pejabat yang berwenang untuk memberi izin pemasukan senjata api non standar TNI/POLRI adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Direktorat inteljen pengamanan²⁶ Untuk bisa memasukkan senjata api ini, importir harus, memiliki izin dari Kapolri, memiliki Angka Pengenal Impor dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tempat pemasukan senjata api dan amunisi ditempuh. adalah, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan mencantumkan :

- a. Identitas
- b. Jumlah dan jenis senjata api
- c. Negara penjual
- d. Jangka waktu pemasukkan
- e. Pelabuhan pemasukkan

²⁶ Op.Cit. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri, hlm.6.

8. Putusan pengadilan

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari ala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.”²⁷

Menurut Lilik Mulyadi, mengartikan putusan hakim sebagai putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana, pada hukumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelapasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim {putusan pengadilan: pen) merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Menurut Leden Marpaung, mengenal kata putusan yang diterjemahkan dari istilah vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Selain itu ada juga yang disebut interlocutoire yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan prevasionele yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.

Putusan pengadilan sering juga disebut putusan hakim. Dengan kata lain, antara pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh masyarakat. namun, secara yuridis pengertian yang lebih baku dalam konteks bahasa hukum adalah putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Putusan pengadilan juga digunakan

²⁷ Leden Marpaung, *Hukum Perkara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, hlm.14.

oleh hukum acara pidana indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang rumusannya;

Putusan sering juga disebut dengan istilah vonis, yang disebut didalam kamus bahasa indonesia berarti putusan hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Menurut kamus ilmiah popoler, vonis berarti putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan perkara pidana atau perdata. Di bidang hukum , dengan menggunakan bahasa asing, istilah putusan disebut dengan istilah vonnis yang berarti keputusan pengadilan, putusan hakim. Di dalam terminologi hukum pidana, istilah putusan selain disebut dengan istilah vonnis juga dengan disebut dengan istilah sentence, dan judgement. Jadi, dalam konteks hukum pidana istilah putusan dalam bahasa asing disebut dengan istilah vonnis, sentence, dan judgement.

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara pidana yang diucapkan oleh hakim di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, Pengucapan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan syarat mutlak (absolut) bagi putusan pengadilan agar sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU NO. 48 Tahun 2009) jo. Pasal 195 KUHAP.²⁸

9. Teori Kepuasan.

Teori Kepuasan itu sendiri menjelaskan mengenai perilaku dari sudut pandang yang berbeda menurut maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis,

²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Perkara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, hlm.15.

keselamatan, dan keamanan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Kebutuhan harga diri akan kebutuhan diri dan penghargaan diri penghargaan orang lain.²⁹ bahwa teori kepuasan masyarakat bahwa faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang membuat mereka lakukan aktivitasnya, jadi mengacu pada dirinya sendiri Teori ini mencari tahu kebutuhan apa yang dapat memuaskan dan mendorong semangat kerja seseorang.³⁰

Peluang yang tersedia tidak bisa dibiarkan terbuka begitu saja harus ada usaha penanggulangannya. Adapun usaha-usaha yang ditawarkan antara lain :

- a. Ketegasan hukum dimana menerapkan sanksi nyata pada si pelaku tanpa pandang siapa yang melakukan. Dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap.
- b. Memperketat wilayah Perbatasan Republik Indonesia yang diduga sebagai masuknya senjata Illegal api di Indonesia.³¹

Pengawasan senjata api merupakan tugas dan tanggungjawab kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yang berbunyi : Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

²⁹ M.Suyanto, *Revolusi Organisasi Dengan memberdayakan, Kecerdasa,. Spiritual*. Cv. Andi Offest, Jogjakarta, 2006.

³⁰ Umar Husein, *Business An Intoduction*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.86.

³¹ <http://www.ajiepgozali.wordpress.com>

Pengertian Pengawasan dalam menurut Sumardjo Tjitrosidoyo Pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (das Sollen) dan yang adanya (dos sein).³²

Azwar Daris dalam bukunya tentang Tujuan dan ruang lingkup pengawasan berpendapat bahwa “pengawasan adalah segenap kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa tugas / pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan , kebijakan yang telah digariskan dan di perintah (aturan) yang di berikan.

33

Dalam pengawasan senjata api, berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah :

- a. Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/revolver gas, stick/pentugan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguising gun/pemadam api ringan, pulpen gas, dll
- b. Senjata kejutan listrik yang berbentuk : stick/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dll
- c. Senjata Panah : model cross bow (senjata panah), panah busur.
- d. Senjata tiruan/replika
- e. Senjata angin kaliber 4,5 mm

³² Sumardjo Tjitrosidoyo, *Rubrik Manajemen*, Jakarta, 2006, hlm.2.

³³ Azwar Daris, *Tujuan Dan Ruang Lingkup Pengawasan*, Jakarta, 2007, hlm.1.

f. Alat pemancang paku beton.³⁴

Polri sebagai Instansi yang ditugaskan dalam memberikan memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api kepada Polri akan dilegalisasi

³⁴ Surat Direktur Intelpam atas Nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit IPP Tertanggal 21 Agustus 1998, Tentang Peralatan Keamanan Yang Dapat Digunakan Untuk Mengancam Atau Menakuti/Menjejutkan.

permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api Skep Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.

Pemohon yang ingin memiliki senjata api harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri. Yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI.³⁵

³⁵Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan, Jakarta, Garsindo, 2009, hlm.302.

